

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah institusi pengelola finansial desa pakraman melalui layanan perkreditannya. Di Bali, struktur sosial yang dikenal sebagai Desa Adat atau *Desa Pekraman* mengikuti adat istiadat setempat, agama, dan tradisi budaya setempat. Desa Adat memainkan peran penting dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan agama bagi warga desanya (Yumia, 2023). Karena pembiayaan untuk Desa Adat tidak termasuk dalam kebijakan pendanaan pemerintah, maka LPD didirikan untuk mendukung perkembangan ekonomi di wilayah pedesaan. LPD mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada mereka yang memerlukan (Cahyaningsih & Atmadja, 2022).

LPD berperan penting dalam pengelolaan aset desa adat. LPD mempunyai kapasitas untuk menawarkan pinjaman bagi usaha produktif dalam komunitas desa adat dan mendukung kegiatan sosial seperti pembangunan dan pemeliharaan pura dan kegiatan keagamaan lainnya. Di tingkat desa adat, LPD dibentuk untuk mendorong pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan sirkulasi dan pertukaran dana di desa (Yumia, 2023).

Bali mempunyai 1.439 LPD per tahun 2023 sesuai data LPLPD-nya. Berdasarkan data tersebut 124 LPD atau sebesar 9% -nya dilaporkan non-aktif akibat kredit macet dan penyalahgunaan aset (*fraud*). Berikut merupakan data kesehatan LPD se- Provinsi Bali:

Tabel 1. 1 Rincian Kesehatan LPD se-Bali  
Per-Desember 2023

No	Kabupaten/ Kota	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Tidak Beroperasi	Opr tidak menyetor	Jumlah
1	Denpasar	24	4	3	4	-	-	35
2	Badung	50	25	26	14	7	-	122
3	Buleleng	83	21	22	17	26	-	169
4	Jembrana	51	3	6	1	2	1	64
5	Tabanan	161	50	37	11	47	5	311
6	Gianyar	95	58	58	42	16	1	270
7	Bangli	91	30	25	8	5	-	159
8	Klungkung	62	29	17	7	4	-	119
9	Karangasem	85	41	32	15	17	-	190
	Jumlah	702	261	226	119	124	7	1.439
	Prosentase	49	18	16	8	9	0	100

Sumber: Data LPLPD Provinsi Bali

Kabupaten Tabanan memiliki jumlah LPD terbanyak di Bali yaitu sebanyak 311 LPD, kemudian disusul oleh Kabupaten Gianyar dengan 270 LPD, sedangkan Kabupaten dengan jumlah LPD yang macet atau tidak beroperasi terbanyak juga terdapat di Kabupaten Tabanan dengan 47 LPD yang tidak beroperasi, kemudian disusul oleh Kabupaten Buleleng dengan 26 LPD yang tidak beroperasi akibat kredit macet dan penyalahgunaan aset (*fraud*) sehingga menyebabkan LPD mengalami kebangkrutan dan gagal beroperasi. Adapun data jumlah LPD di Kabupaten Tabanan, yaitu:

Tabel 1. 2 Rincian LPD di Tabanan  
Per-Desember 2023

Kecamatan	Jumlah LPD Beroperasi	Jumlah LPD Tidak Beroperasi	Jumlah Aset (Rp)
Baturiti	35	10	148,991,840
Kediri	21	0	569,337,395
Marga	21	7	306,575,735
Penebel	51	16	291,294,799
Kerambitan	27	1	264,591,846
Pupuan	23	1	156,686,660
Selemadeg	22	6	69,546,245
Selemadeg Barat	27	3	175,333,369
Selemadeg Timur	20	7	63,298,029
Tabanan	11	2	469,934,311
Total	258	53	2,515,590,229

Sumber: Data LPLPD Kabupaten Tabanan

*Fraud* atau yang sering disebut sebagai kecurangan keuangan, muncul ketika pengendalian internal dan eksternal dalam LPD tidak memadai. Penyalahgunaan aset juga merupakan masalah umum di LPD (Saputra et al., 2023). Problematika ini terjadi ketika ada dorongan berupa tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Teori ini berkembang menjadi *fraud diamond* dengan memasukkan unsur kapabilitas atau kemampuan, dan kemudian menjadi teori *fraud pentagon* dengan menambahkan komponen arogansi. Teori terbaru, *fraud hexagon*, yang dikemukakan oleh Georgios L. Vousinas dari *National Technical University of Athens*, semakin memperluas teori *fraud* tersebut dengan memasukkan komponen kolusi sebagai salah satu faktornya (Marks, 2011).

Menurut teori keagenan, manajer (agen) di perusahaan sering memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi internal daripada pemiliknya (prinsipal). Keadaan ini menciptakan ketidakseimbangan informasi antara manajer dan pemegang saham, yang dapat mengakibatkan konflik keagenan.

Pemegang saham berupaya untuk mencapai keuntungan, sementara manajer cenderung fokus pada kepuasan finansial pribadi mereka, yang kadang-kadang mengarah pada keputusan yang menguntungkan bagi manajer tetapi merugikan pemegang saham. Dalam teori keagenan ini, manajer dianggap sebagai pengelola LPD dan pemegang saham sebagai Desa Pekraman di mana LPD tersebut beroperasi. Ketidakseimbangan informasi ini berpotensi memicu terjadinya kecurangan (Eka Putra & Latrini, 2018).

Di kabupaten Tabanan terdapat beberapa kasus kecurangan LPD yang mengakibatkan LPD tersebut mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat beroperasi dan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Adapun beberapa kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Rincian Perkara *Fraud* LPD Tabanan

No	Kecamatan	Nama	Tahun	Penjelasan
1	Penebel	LPD Sunantaya	2022	Terdapat dua orang tersangka, yakni I Gede Wayan Sutarja, mantan Bendesa Adat yang juga menjabat sebagai pengawas LPD Sunantaya serta sekretarisnya, yakni Ni Putu Eka Swandewi, dengan kerugian lebih dari Rp 1,3 miliar. (Bali.tribunnews.com, 2022).
2	Kerambitan	LPD Belumbang	2022	Terdapat dua orang tersangka tersebut, yakni IKBA, mantan Ketua LPD, dan NNW, mantan Bendahara LPD. Kerugiannya mencapai lebih dari Rp 1,1 miliar (Balitribune.co.id, 2022).
3	Tabanan	LPD Adat Kota Tabanan	2022	Terdapat dua orang tersangka, yakni Ir. I Nyoman Bawa sebagai Ketua LPD; sekretarisnya Cok Istri Adnyana Dewi, serta bendaharannya, yakni I Gusti Putu Suwardi (alm).

No	Kecamatan	Nama	Tahun	Penjelasan
				Kerugiannya mencapai lebih dari Rp 7,3 miliar (NusaBali.com, 2022).
4.	Pupuan	LPD Batungsel	2021	Tersangkanya adalah I Made Kertayasa, kolektor nasabah LPD Batungsel. Kerugiannya mencapai lebih dari Rp 913 juta (Balipost.com, 2021)

Sumber: Data Diolah Penulis (2024)

Rincian perkara tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan kecurangan di LPD masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan tata kelola organisasi yang lebih efektif dan efisien. Tata kelola ini harus mematuhi asas transparansi, akuntabilitas, responsabilitas, independensi, serta komitmen. Proses tata kelola ini juga harus memungkinkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap kecurangan (Utama & Astawa, 2022).

Berdasarkan wawancara awal bersama bapak I Dewa Gede Anom Putra S.E, selaku wakil koordinator Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkredita Desa (LPLPD) Kabupaten Tabanan pada tanggal 22 Febuari 2024 pukul 10.00 WITA, beliau menerangkan bahwa adapun faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* di Kabupaten Tabanan sebagian besar karena niat dan karakter, disamping itu adanya peluang juga mengakibatkan terjadinya *fraud*, adanya peluang tersebut dikarenakan pengendalian internal yang lemah, kemudian karena adanya niat dari pelaku sehingga ia tidak takut dengan resiko hukum yang akan di dapat.

*‘rata-rata itu karena karakter, ya karakter orang, itu kan otomatis di pengendalian intern tidak jalan, permasalahan karakter gen sebenarne, kalau dibilang ekonomi engga juga gitu, peluang juga ada, niat juga ada, itu aja sebenarnya’* (wawancara 22 Febuari 2024).

Berdasarkan wawancara awal, salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan pada LPD di Kabupaten Tabanan adalah pengendalian internal yang tidak memadai dan pengawasan yang tidak efektif. Kasus LPD Sunantaya di

Kecamatan Penebel memberikan gambaran bahwa salah satu pelaku kecurangan adalah pengawas LPD sendiri. Seharusnya badan pengawas memainkan peran penting dalam mengawasi operasional dan pengelolaan LPD, serta berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan pencegahan kecurangan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan anggota internal lain yang dapat bertindak sebagai pelapor (*whistleblower*) untuk mengungkap kecurangan. Kecurangan dapat dilaporkan oleh setiap pegawai yang mempunyai informasi relevan, karena seluruh pegawai mempunyai potensi untuk menjadi pelapor. Selain pengawasan yang buruk, beberapa LPD tidak memiliki sistem penilaian risiko, seperti rotasi pegawai, untuk memitigasi potensi risiko. Kurangnya pengendalian internal di LPD meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan.

Selain itu pencegahan kecurangan juga dapat dilakukan dengan proteksi *awig-awig* dengan menerapkan sanksi adat di LPD. Namun, sanksi adat yang diberlakukan pada LPD masih lemah, dimana pada wawancara awal, LPD lebih banyak menekankan pada asas kekeluargaan ketika terjadi suatu masalah. Berdasarkan wawancara awal Bersama Bapak I Ketut Sura selaku ketua LPD Desa Adat Kuwum pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 11.00 WITA mengatakan bahwa *awig-awig* otomatis sudah di tetapkan oleh desa pekraman untuk mengatur tata kelola LPD. Adapun sanksi adat yang diberikan jika terjadi tindak pelanggaran yaitu akan dikenakan sanksi *pararem* sesuai kesepakatan desa pekraman seperti disita hartanya dan yang paling berat *kasepekan* (diasingkan), Namun, Bapak I Ketut Sura mengatakan samapai saat ini penerapan sanksi adat tidak sampai sejauh itu.

*“nggih, awig-awig desa adat tios awig-awig LPD tios, jadi dua ada awig-awig, khusus untuk mengatur LPD wenten awig-awig, nggih sampun*

*dibuatkan oleh desa adat, nggih sanksi adat wenten, sanksi adat pertama nika ane terjadi pelanggaran nggih, yang pertama nika ditegur dari prajuru desa adat kepada yang bersangkutan, yang kedua andai terlalu bandel nika tidak bisa diselesaikan, agunannya disita, yang ketiga dikenakan sanksi pararem LPD, kutang banjar tapi rasanya tidak sampai sejauh itu, tapi ada tercantum dalam awig-awig nika, tapi sejauh ini tidak sampai sejauh itu penerapannya.” (wawancara, 20 Februari 2024).*

Ibu Ni Made Sudariasi selaku ketua LPD Dukuh Buahhan di Kabupaten tabanan pada tanggal 29 April 2024 pukul 11.57 WITA juga menerangkan bahwa LPD Dukuh Buahhan belum menerapkan sanksi adat yang berat seperti *kesepekang* (diasingkan), karena LPD lebih menekankan pada pendekatan sosial terlebih dahulu dan melakukan *pararem* atau musyawarah dalam menerapkan proteksi *awig-awig* LPD.

*“sampai saat ini masih belum, karena belum sampai sejauh itu penerapannya, biasanya sih diparuman dulu, dibicarakan dulu, disurati, iya kekeluargaan itu dulu” (wawancara, 28 April 2024).*

Untuk mencegah terjadinya kecurangan di LPD, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan proteksi berupa *awig-awig*nya yang mencakup aturan pelaksanaannya serta sanksi terkait. Kehadiran peraturan yang mengikat ini dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku curang. Riset Limbong et al., (2021) menerangkan sanksi dalam *awig-awig* seringkali lebih berat dibandingkan hukuman pidana berdasarkan undang-undang nasional.

Sanksi adat seperti *Kesepekang*, yaitu memberikan sanksi berupa pengasingan (tidak diikutsertakan dalam interaksi sosial untuk sementara waktu) dari komunitas banjar atau desa adat, merupakan salah satu hukum adat yang diterapkan pada desa pekraman di Bali (Widiawan et al., 2024). Selain itu,

terdapat sanksi *Kerampag*, yaitu melelang hak milik pelaku untuk memaksa mereka melunasi hutang kepada banjar adat. Selanjutnya, ada juga sanksi *Mebelagbag* atau dipasung, sebuah bentuk sanksi tradisional yang diberlakukan terhadap mereka yang melanggar norma adat untuk membatasi kegiatan mereka (Limbong et al., 2021). Diharapkan, dengan menerapkan proteksi *awig-awig* dan sanksi adat di LPD dapat mencegah tindakan kecurangan pada LPD.

Riset Ayu Astini (2021) menunjukkan adanya dampak positif dan signifikan dari proteksi *Awig-awig* ke pencegahan *fraud*. Relevan dengan riset Cahyaningsih & Atmadja (2022) yang menunjukkan adanya dampak negatif dari proteksi *awig-awig* ke kecenderungan *fraud*. Namun, sebaliknya riset Saputra et al (2023) mengindikasikan proteksi *awig-awig* tidak mengimplikasi *fraud* karena fokusnya pada pengaturan etika saja dengan kuantitas sanksi yang tergolong ringan. Akibatnya, seseorang mungkin melihat kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan lebih lanjut.

Implikator kedua terjadinya kecurangan LPD yaitu *whistleblowing*. *Whistleblowing* merupakan salah satu strategi anti *fraud* untuk mengatasi tindak kecurangan, yang dilakukan dengan cara melaporkan pelanggaran melalui mekanisme yang telah disediakan untuk mendeteksi kecurangan sejak dini. *Whistleblower* bisa dari karyawan maupun mitra kerja atau Masyarakat (Maharani, 2023).

Riset Utama & Astawa (2022) menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Riset Satcitanandadewi & Wahyuni (2020) juga mengindikasikan implikasi searah dari *whistleblowing* ke pencegahan

kecurangan secara substansial. Namun, sebaliknya riset Anggraeni et al (2021) menyatakan *whistleblowing system* tidak mengimplikasi pencegahan *fraud* karena ada faktor-faktor lainnya, mencakup stimulus dilakukannya *fraud*.

Implikator ketiga terjadinya kecurangan LPD, yaitu efektivitas sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal berarti serangkaian kebijakan, praktik, dan prosedur guna melindungi semua aset perusahaan serta memastikan keakuratan dan keandalan catatan akuntansinya. Ketika sistem ini berjalan dengan baik dan efektif, mereka dapat mencegah terjadinya kecurangan. Salah satu penyebab utama kecurangan adalah adanya kesempatan, yang dapat diatasi dengan efektivitas penerapan sistem ini. Penerapannya yang efektif dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat mencegah berbagai bentuk kecurangan dan perilaku yang tidak wajar yang dapat menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Utama & Astawa, 2022).

Riset Maharani (2023) menerangkan adanya implikasi searah dari penerapan pengendalian internal ke pencegahan *fraud* secara substansial. Hal itu berarti, tingginya tingkat penerapan pengendalian internal maka semakin tinggi juga hasil pencegahan *fraud* dalam pengelolaan LPD. Sejalan dengan riset Utama & Astawa (2022) yang menunjukkan efektivitas pengendalian internal mengimplikasi pencegahan kecurangan secara searah dan substansial. Namun, riset Erika & Indraswarawati (2022) mengindikasikan sistem pengendalian internal tidak mengimplikasi *fraud* sebab bisa terjadi di luar sistemnya.

Berdasarkan *research gap* riset sebelumnya diatas, riset ini bertujuan menganalisis kembali implikasi *proteksi awig-awig*, *whistleblowing* dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Mengingat *awig-awig* yang diterapkan pada beberapa desa di Bali berbeda-beda sesuai dengan kondisi desa adat setempat, menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian menggunakan variabel proteksi *awig-awig*. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu LPD di Kabupaten Tabanan karena Kabupaten Tabanan memiliki jumlah LPD yang macet atau tidak beroperasi terbanyak di Bali salah satu penyebabnya yaitu adanya tindakan kecurangan yang terjadi, terbukti dari kasus-kasus kecurangan yang terdapat pada LPD di Kabupaten Tabanan. Selain itu, urgensi pada penelitian ini yaitu masih terdapat kasus tindak pidana korupsi dan kecurangan pada LPD di Kabupaten tabanan sehingga mengakibatkan LPD yang esensial pada perekonomian masyarakat mengalami kebangkrutan dan tidak dapat beroperasi lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Proteksi *Awig-Awig*, *Whistleblowing*, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan pada LPD di Kabupaten tabanan”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berikut ini problematika riset yang teridentifikasi:

1. Adanya tindakan atau kasus kecurangan (*fraud*) yang terdapat pada LPD di Kabupaten Tabanan merupakan salah satu faktor penyebab LPD mengalami kebangkrutan dan gagal beroperasi.

2. Adanya kecurangan (*fraud*) yang terjadi menunjukkan bahwa upaya pencegahan terhadap (*fraud*) di LPD Kabupaten Tabanan masih lemah.
3. Kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Kabupaten Tabanan disebabkan karena pengendalian internal dan penegakan hukum yang lemah.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Riset ini memfokuskan peninjauan implikasi proteksi *awig-awig*, penerapan *whistleblowing* serta efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan LPD di Tabanan.

### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh proteksi *awig-awig* terhadap pencegahan kecurangan LPD di tabanan?
2. Apakah terdapat pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan LPD di Tabanan?
3. Apakah terdapat pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan LPD di Tabanan?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Adapun sasaran riset ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis implikasi proteksi *awig-awig* ke pencegahan kecurangan LPD di Tabanan.
2. Untuk menganalisis implikasi penerapan *whistleblowing* ke pencegahan kecurangan LPD di Tabanan.

3. Untuk menganalisis implikasi efektivitas pengendalian internal ke pencegahan kecurangan LPD di Tabanan.

## 1.6. Manfaat Penelitian

### 1.6.1. Manfaat Teoritis

Riset ini bisa meningkatkan kuantitas intelektual terkait akuntansi forensik sekaligus memperdalam pemahaman tentang literasi akuntansi, memberikan kepustakaan riset berikutnya, serta memperkuat hasil riset terdahulu.

### 1.6.2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Riset ini bisa menjadi sarana pembelajaran serta praktik keilmuan selama studi sekaligus memperluas kapasitas intelektual terkait implikasi proteksi *awig-awig*, penerapan *whistleblowing*, serta efektivitas pengendalian internal dalam mencegah *fraud* di LPD Tabanan.

#### b. Bagi LPD

Riset ini bisa merekomendasi pencegahan terjadinya *fraud* pada LPD di Kabupaten tabanan sehingga dapat dianalisis dan diperbaiki sistem tata kelola yang kurang baik.

#### c. Bagi Masyarakat

Riset ini mampu menambah informasi dan wawasan bagi masyarakat luas/pembaca mengenai pengaruh proteksi *awig-awig*, penerapan *whistleblowing*, dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada LPD di Kabupaten tabanan.